



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PERPUSTAKAAN IAIN PALOPO
dengan
PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nomor: /In.19/PS/HM.00/02/2023
Nomor: B-758/Un.02/L1/PL.14.01/02/2023

tentang

**PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN DAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (09-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

Madehang, S.Ag.,M.Pd.

selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan IAIN Palopo, berkedudukan di Jalan Jl. Bitti Kelurahan Balandi Kecamatan Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91911, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dr. Labibah, MLIS.

selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Perpustakaan IAIN Palopo yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK, selanjutnya, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan serta hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program kerja sama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. pembinaan dalam rangka pengembangan perpustakaan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dalam rangka pendidikan formal dan nonformal (diklat, bimtek, diktek, dan *in house training*);
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui praktik magang;
 - d. pengembangan bahan dan kemampuan literasi;
 - e. pelaksanaan pendampingan dan pencarian sumber informasi dan koleksi bahan pustaka cetak dan noncetak *e-resources* (*e-journal* dan *e-book*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. pengembangan promosi dan kewirausahaan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan dan pengiriman delegasi dalam pertemuan ilmiah, penelitian, kompetisi, dan publikasi bersama di bidang perpustakaan; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis perpustakaan.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. menyusun kerangka acuan kerja dan/atau rencana kerja pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia (narasumber) bidang perpustakaan dalam pelaksanaan diklat, bimtek, diktek;
 - c. menyiapkan peserta magang dan menyediakan fasilitas magang berbasis perpustakaan;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan literasi;
 - e. menyediakan berbagai sumber informasi dan koleksi bahan pustaka cetak dan noncetak (*e-resources*) yang disepakati bersama;
 - f. melaksanakan pengembangan repositori, promosi, dan kewirausahaan perpustakaan;
 - g. melaksanakan dan mengirimkan delegasi dalam pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
 - h. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.
- (2) **PARA PIHAK** berhak untuk:
 - a. memperoleh sumber daya manusia (narasumber) bidang perpustakaan dalam pelaksanaan diklat, bimtek, diktek, dan *in house training* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh fasilitas magang berbasis perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memperoleh akses bahan bacaan literasi sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing perpustakaan;
 - d. memperoleh berbagai sumber informasi dan koleksi bahan pustaka cetak dan noncetak (*e-resources*) yang disepakati bersama;
 - e. memperoleh akses pada kegiatan promosi dan kewirausahaan perpustakaan;
 - f. memperoleh fasilitas dalam kegiatan pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi bersama bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. memperoleh dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memperoleh laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala; dan
 - i. memperoleh data laporan hasil kegiatan kerja sama.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan pada anggaran secara bersama **PARA PIHAK, PIHAK** yang mengadakan kegiatan, juga dari sumber-sumber lain yang sah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang mengacu pada program dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 **Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program dan rencana kerja selanjutnya.

Pasal 8 **Lain-Lain**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Korespondensi

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima yang diakui:

Perpustakaan IAIN Palopo

Nama Institusi : Perpustakaan IAIN Palopo

Alamat : Gedung Perpustakaan IAIN Palopo
Jalan Bitti Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91911

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Nama Institusi : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Demikian naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) serta bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


Widhang, S.Ag., M.Pd.

PIHAK KEDUA


Dr. Labibah, M.L.S

MENGETAHUI

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.